



## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Di Susun dan diajukan oleh:

**NURUL KHAERUNNISA**  
NIM. B011181364

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI**  
**KASUS DI KABUPATEN SIDRAP)**

Disusun dan diajukan oleh :

**NURUL KHAERUNNISA**


**B011181364**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanussin  
Pada Hari , 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Inam Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidrap

Diajukan dan disusun oleh :

**Nurul Khaerunnisa**

NIM. B011181364

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal ....

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



**Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H.**  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL KHAERUNNISA  
N I M : B011181364  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
SIDRAP

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Khaerunnisa  
N I M : B011181364  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Khaerunnisa

NIM. B011181364

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)”** Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Suatu hal yang membanggakan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca, khususnya terkait hukum pidana.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin ,Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset, dan Inovasi. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini;
3. Ayahanda Ir. M. Nasir Saleh, M.Si dan Ibunda Ir. Hj. Sitti Halijah yang telah bersabar menghadapi penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak motivasi, dukungan, dan do'a yang tulus untuk penulis.

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan serta telah meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim., S.H.,M.H dan H.M. Imran Arief, S.H.,MS selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.;
6. Keluarga besar H. Juddah yang telah memberikan banyak motivasi dan doa kepada penulis;
7. Keluarga Bidang PAD BPKPD Soppeng yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi;
8. Kak Yochanan Dili Forte Veyyavacca Paat, S.STP yang telah memberikan motivasi serta mendukung penulisan skripsi ini;
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu-satu.

Akhir kata, tiada kata yang paling patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua ridha dan berkah-Nya atas amalan yang kita lakukan.

Tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

Makassar, 26 Agustus 2024

Penulis

Nurul Khaerunnisa

## ABSTRAK

**NURUL KHAERUNNISA (B011181364). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)*. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Andi Muhammad Aswin Anas.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik dan upaya-upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan media elektronik di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah bahan data primer dan skunder. Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan diuraikan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa: peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan media elektronik di Sidrap terbagi 3 tipe korban, yaitu: 1) *false victim*, ia menjadi korban karena kesalahannya sendiri 2) *provocative victim*, peran korban yang memudahkan dirinya menjadi korban 3) *latent or predisposed victim*, ia menjadi korban karena memiliki karakter tertentu cenderung menjadi korban tertentu; Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ada tiga hal, yaitu: 1) Upata Pre-emptif, Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat himbuan penipuan media elektronik 2) upaya preventif, Polres Sidrap melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat melalui sosial media. 3) upaya represif, dengan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan media elektronik.

**Kata kunci** : Media Eletronik; Penipuan; Viktimologi;

## ABSTRACT

**NURUL KHAERUNNISA (B011181364). *Victimological Review Of Criminal Acts Of Fraud Through Electronic Media (Case Study In Sidrap Regency)*. Supervised by Syamsuddin Muchtar and Andi Muhammad Aswin Anas.**

*This research aims to determine the role of victims in the occurrence of fraud crimes via electronic media and countermeasures by law enforcement officials to prevent the occurrence of electronic media fraud crimes in Sidrap Regency.*

*This research uses empirical legal research methods. Data collection techniques using interviews and literature study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The data obtained was then compiled, described and analyzed descriptively qualitatively.*

*Based on this research, the results obtained are that: the role of victims in the occurrence of electronic media fraud crimes in Sidrap is divided into 3 types of victims, namely: 1) false victim, he becomes a victim because of his own mistakes 2) provocative victim, the role of the victim makes it easier for him to become a victim 3) latent or predisposed victim, he becomes a victim because he has a certain character that tends to become a certain victim; There are three countermeasures carried out by the police, namely: 1) Pre-emptive efforts, holding outreach and counseling to the public regarding electronic media fraud. 2) Preventive efforts, the Sidrap Police carry out legal education to the public through social media. 3) repressive efforts, with actions taken by the police after a criminal act occurs by following up on every report of electronic media fraud.*

**Keywords:** *Electronic Media; Fraud; Victimology;*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Viktimologi.....	12
B. Tindak Pidana .....	24
C. Penipuan.....	28
D. Media Elektronik .....	31
<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel .....	35
C. Jenis dan Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidrap .....	<b>40</b>
B. Upaya Pencegahan Terjadinya Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidrap.....	<b>57</b>
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>75</b>
A. Kesimpulan .....	<b>75</b>
B. Saran.....	<b>75</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

**Tabel 1.**

Jumlah Kejahatan media elektronik di Kabupaten Sidrap 2020-2022.....55

**Tabel 2.**

Jumlah Kejahatan Penipuan Media Elektronik Sulawesi Selatan  
Tahun 2023 .....56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Perkembangan teknologi dan internet nyatanya telah mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini diketahui dari pertumbuhan jumlah pengguna internet Indonesia yang bertambah terus secara signifikan. Dari dua tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2021, 62,10 persen populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021.<sup>1</sup> Dan menurut laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air pada tahun 2022.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kemajuan rekayasa teknologi informasi adalah semakin mudah dan cepatnya akses terhadap informasi yang dibutuhkan, bertransaksi dengan pelaku bisnis atau individu untuk keperluan bisnis, dan proses komunikasi yang tidak terhalangi oleh waktu dan lokasi. Di sisi lain, ada juga dampak negatifnya.

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>, diakses langsung melalui Website Badan Pusat Statistika Nasional pada tanggal 21 Mei 2023.

<sup>2</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses langsung melalui website KataData pada tanggal 21 Mei 2023.

Pada kenyataannya, perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang muncul lebih beragam dan meliputi permasalahan lingkungan hidup, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, dan media elektronik lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif yang besar, namun juga dampak negatifnya. Berbagai kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.<sup>3</sup>

Dari berbagai kejahatan tersebut, terdapat satu kejahatan yang paling sering dilakukan dan terjadi di Indonesia, yakni Tindak Pidana Penipuan. Menurut data dari Pusdiknas Polri, pada tahun 2022 kemarin, angka tindak pidana penipuan yang ditindak oleh Polri baik secara konvensional (dunia nyata) maupun melalui media elektronik (dunia maya) sangatlah tinggi dan memakan korban sekitar 31.711 korban.<sup>4</sup> Lebih lanjut, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat setidaknya terdapat 110.000 Laporan yang terindikasi terlibat dalam

---

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm 1-3.

<sup>4</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/polri\\_tindak\\_lebih\\_3.000\\_kasus\\_penipuan\\_dan\\_penggelapan\\_setiap\\_bulan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan), diakses langsung melalui Website Pusiknas Polri pada tanggal 22 Mei 2023.

penipuan online.<sup>5</sup> Dari data tersebut, dapat kemudian disimpulkan bahwa dewasa ini, tindak pidana penipuan melalui media elektronik masih marak dan masif terjadi di Indonesia.

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung.<sup>6</sup> Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Kejahatan penipuan melalui media elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi saat ini. Oleh karena itu, kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang menguasai dan memahami teknik-teknik canggih dan menggunakan teknik-teknik canggih tersebut untuk melakukan penipuan. Akibatnya, banyak korban penipuan yang tidak mampu memahami dan menggunakan teknologi dan media elektronik,

---

<sup>5</sup>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/28948/110000-laporan-rekening-terindikasi-penipuan-online-cek-di-situs-kominfo-berikut/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28948/110000-laporan-rekening-terindikasi-penipuan-online-cek-di-situs-kominfo-berikut/0/sorotan_media), diakses langsung melalui Website Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2023.

sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan..<sup>7</sup>  
Oleh karenanya, diperlukan perlindungan hukum bagi korban yang terlibat dalam kasus penipuan melalui media elektronik.

Tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

---

<sup>7</sup> Ika Pomounda, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 4, hlm. 4.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, akan tetapi dengan adanya unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu "kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", maka pasal tersebut dapat digunakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan di internet.<sup>8</sup>

Diaturnya tindak pidana penipuan melalui media elektronik ke dalam 2 peraturan, diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi korban tindak pidana tersebut. Mengingat, tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media Elektronik merupakan tindak pidana yang melibatkan kemajuan teknologi, Hal ini menyulitkan banyak korban penipuan untuk meminta pertanggungjawaban penipu karena korban tidak memahami atau menguasai teknologi dan media elektronik.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Pada dasarnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik. ST Nursyamsi Rahman dalam penelitiannya juga membahas mengenai tindak pidana penipuan melalui media online/elektronik.<sup>9</sup> Namun, dalam penelitiannya hanya berfokus kepada dampak dan cara menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana penipuan online. Berbeda dengan penulis yang berfokus kepada korban dari tindak pidana tersebut, baik dari segi perannya maupun perlindungan hukum yang didapatkan korban tersebut.

Di kesempatan lain, dalam penelitiannya, Vicky Suyadin juga membahas terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik.<sup>10</sup> Akan tetapi fokus pembahasan penelitiannya ditujukan kepada bentuk pengaturan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik, berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus kepada tinjauan viktimologis dari korban tindak pidana.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus kepada korban dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Baik dari segi peran korban maupun perlindungan hukum yang didapatkan korban.

---

<sup>9</sup> ST Nursyamsi Rahman, 2018, Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan), Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm 34

<sup>10</sup> Vicky Suyadin, 2022, Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram. hlm 42

Sidrap merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Hasil penelusuran Tim Cyber Crime, Sidrap merupakan daerah dengan tingkat kejahatan dunia maya yang paling mendominasi. Modus penipuannya beragam. Mulai pencatutan institusi negara, lembaga keuangan swasta, hingga oknum-oknum pejabat.<sup>11</sup>

Kabid Humas Polda Sulsel, menyatakan bahwa Bareskrim Mabes Polri diam-diam memberikan atensi khusus ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Sidrap dibidik lantaran disinyalir menjadi sarang persembunyian sindikat penipu di dunia maya. Tidak hanya itu, Sepanjang 2018 hingga sekarang, jajaran Polda Sulsel, Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Mabes Polri telah menangkap ratusan pelaku kejahatan yang berasal di Sidrap. Hasil penyelidikan lain, para pelaku rata-rata diketahui tak asing dengan teknik penipuan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi atau media elektronik.<sup>12</sup>

Fenomena tersebut menarik bagi penulis untuk melihat dari perspektif Viktimologi, dikarenakan kabupaten Sidrap tidak hanya menjadi sarang bagi para pelaku tindak pidana penipuan, akan tetapi kabupaten Sidrap juga menjadi tempat korban penipuan melalui media elektronik. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui**

---

<sup>11</sup> <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01207329/jadi-sarang-penipu-dunia-maya-bareskrim-bidik-kabupaten-sidrap> diakses langsung melalui Website Jawapos pada tanggal 8 Juni 2023.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**Media Elektronik (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)”,** dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan korban dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah peranan korban dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidrap ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yang diambil penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk menganalisis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidrap.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya

terkait tinjauan viktimologis suatu masalah hukum, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang saat ini marak terjadi.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, sehingga dapat mengetahui peranan dan upaya pencegahan bagi korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

## **E. Keaslian Penelitian**

Setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan. Adapun penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh ST Nuryamsi Rahman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018,

dengan judul “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan)”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh ST Nursyamsi Rahman dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tinjauan viktimologis tindak pidana penipuan melalui media online/elektronik. Namun yang menjadi perbedaan substansial antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah dan fokus bahasan yang ingin dikaji. Pada penelitian ST Nursyamsi Rahman berfokus pada dampak dan cara menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana penipuan online. Berbeda dengan penulis yang berfokus kepada korban dari tindak pidana tersebut, baik dari segi perannya maupun upaya pencegahan korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Andi Nurul Azizah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tinjauan viktimologi suatu tindak pidana dari segi peranan korban. Akan tetapi, terdapat perbedaan substansial antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni objek tindak pidana yang ingin dikaji. Pada penelitian

ini mengkaji terkait tindak pidana penggelapan dan pencucian uang, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Selain itu, penelitian penulis juga berfokus kepada upaya pencegahan terhadap korban agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana ini.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Vicky Suyadin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2022, dengan judul “Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yakni penipuan melalui media elektronik. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus pembahasan dan rumusan masalah penelitian Vicky Suyadin ditujukan kepada bentuk pengaturan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik, berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus kepada tinjauan viktimologis dari korban tindak pidana.

Berdasarkan perbandingan yang telah penulis paparkan di atas, antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Viktimologi**

##### **1. Pengertian Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>13</sup>

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan dan keilmuan yang menganggap korban kejahatan sebagai permasalahan kemanusiaan yang merupakan realitas sosial. Dari rumusan tersebut timbullah kebutuhan untuk memahami.yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Senada dengan Made Darma Weda, Rena Yulia juga membagi 3 fase perkembangan viktimologi, yakni Pada awalnya, viktimologi hanya

---

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 34.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>15</sup>

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.<sup>16</sup>

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Hal ini ditentukan oleh rasa menjadi korban yang belum tentu terkait dengan kejahatan, seperti korban kecelakaan dan bencana alam, serta korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun Sepalovich yang dikembangkan pada tahun 1985 berpendapat bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, khususnya korban bencana alam dan

---

<sup>15</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 44.

<sup>16</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 33.

malapetaka, karena korban bencana alam dan malapetaka berada di luar kehendak manusia. bukan tentang mempelajari korban bencana..<sup>17</sup>

Objek studi dan ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalitas.
- 2) Teori-teori *etiologic* viktimasi kriminal.
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- 4) Reaksi terhadap viktimasi kriminal.
- 5) Respon terhadap suatu viktimasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- 6) Faktor-faktor *viktimogen/kriminogen*.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>18</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 40-41.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan suatu ilmu. Arif gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- 2) Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktisasi.

---

<sup>20</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

- 3) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non-structural. Tujuanya bukan untuk menakut- nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada.
- 4) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat- pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan- keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

#### 4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.<sup>21</sup>

Mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.

---

<sup>21</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>22</sup> *Ibid.*

- 2) Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.<sup>23</sup>

J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu.<sup>24</sup> Hal ini juga telah dibahas oleh para ahli hukum lainnya dalam hal memperhatikan hubungan tersebut, atau setidaknya-tidaknya memperhatikan terjadinya suatu kejahatan,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dan sederhananya jika seseorang menjadi korban suatu kejahatan, bukan hanya dari segi saja. Jelas ada kejahatan, atau jika ada korban maka ada kejahatan, dan jika ada kejahatan maka ada korban. Oleh karena itu, jika kita ingin mendeskripsikan dan mencegah kejahatan maka kita harus memperhatikan dan memahami korban kejahatan, namun kebiasaan masyarakat cenderung hanya memperhatikan pelaku kejahatan saja.

## **B. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Mengenai pengertian korban sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>25</sup>

Korban kejahatan tidak harus perorangan, bisa juga kelompok orang, komunitas, badan hukum, dan dalam kejahatan tertentu yang menjadi korban bisa berupa ekosistem, hewan, atau tumbuhan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli, konvensi-

---

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 65.

konvensi internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya beberapa pengertian korban adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak- haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan.<sup>26</sup>
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 3) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak mana pun.

---

<sup>26</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 46.

## **2. Hak-Hak Korban**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penterjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- 8) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- 9) Mendapat penggantian biaya transportasi;
- 10) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- 11) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- 12) Hak atas kompensasi;
- 13) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

## **3. Peranan Korban dalam Kejahatan**

Setiap kali suatu kejahatan dilakukan selalu ada korbannya, sehingga korban ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kehadiran korban merupakan prasyarat bagi korban untuk berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Peran berarti sikap atau situasi calon korban atau sikap atau situasi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 75

Peran korban kejahatan tergantung pada apa yang dilakukan korban, kapan dan di mana tindakan tersebut dilakukan. Peran korban berdampak pada korban, pihak lain, dan orang disekitarnya. Terdapat hubungan fungsional antara korban dan pelaku, dan walaupun terjadi kejahatan tertentu, korban dianggap bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Menurut Arif Gosita, stimulus tersebut dapat berupa situasi dan kondisi tertentu:<sup>29</sup>

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun negative”.

Dalam kejahatan tertentu, terdapat hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kenalan, kesamaan minat, hidup bersama, atau melakukan aktivitas yang sama. Hubungan ini tidak perlu terus menerus atau langsung. Dalam hubungan ini keadaan dan kondisi korban dan pelaku sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motif dan pembenaran tertentu, dan motif serta perbuatan jahatnya dapat dibenarkan atas dasar. pembenaran.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. Universitas trisakti, Jakarta, hlm. 143.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 144-145.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

#### 4. Tipe-tipe Korban

Tipe-tipe korban dapat ditinjau dari 2 perspektif, yakni tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dan pertanggungjawaban korban itu sendiri. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- 2) *Provocative Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya,

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 124.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 124-125.

mengambil uang dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik merupakan perbuatan yang bisa dikenakan hukuman sebab ialah pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>33</sup> Dalam Bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri dari

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan itu sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>34</sup>

Simons, memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka pena pers, Makassar, hlm. 96.

<sup>35</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Arti tindakan di sini sama dengan tindakan aktif (tindakan melakukan sesuatu). Bukan hanya perilaku pasif (yaitu tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang) tetapi juga perilaku pasif (yaitu tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>37</sup> Unsur objektif merupakan unsur yang memiliki hubungan atau kaitan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud disini adalah keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai.

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, hlm. 35.

Adapun terkait unsur objektif dan subjektif itu sendiri yakni:<sup>38</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Selain unsur objektif dan unsur subjektif yang telah dijelaskan di atas, menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Kesalahan;
- 2) Subjek;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Waktu, tempat dan keadaan (unsure objektif lainnya);
- 5) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

## **D. Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 26.

dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>40</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan menurut pendapat di atas memperjelas bahwa penipuan berarti suatu penipuan atau serangkaian pernyataan palsu sehingga seseorang merasa tertipu karena perkataan yang tampaknya benar. Biasanya orang yang melakukan penipuan menggambarkan sesuatu seolah-olah itu benar atau terjadi, namun kenyataannya tujuannya hanya untuk menjauhkan orang yang dituju dari penipuan tersebut, dan ini karena mereka menggunakan kata-kata palsu untuk mendapatkan pengakuan atas keinginannya. Memberi nama agar tidak diketahui identitas orang tersebut atau menggunakan kedudukan palsu untuk membuat orang percaya dengan apa yang dikatakan orang tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm 61

<sup>41</sup> *Ibid.*

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP adalah:<sup>42</sup>

### Unsur Objektif

- 1) Memakai nama palsu  
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
- 2) Memakai keadaan palsu  
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya, seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN
- 3) Rangkaian kata-kata bohong  
Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
- 4) Tipu muslihat  
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu Tindakan, suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.
- 5) Agar menyerahkan suatu barang, Membuat hutang, maupun Menghapuskan piutang  
Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh- pengaruh yang ditimbulkan karena

---

<sup>42</sup> Dudung Mulyadi, 2017, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 No. 2, hlm. 212-214.

dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Unsur Subyektif:<sup>43</sup>

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- 2) Dengan melawan hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

## **E. Media Elektronik**

### **1. Pengertian Media Elektronik**

Media elektronik adalah media yang menggunakan energi elektronik atau elektromekanis agar kontennya dapat diakses oleh pengguna akhir. Istilah ini berbeda dengan media statis (khususnya media cetak). Media statis sering kali dibuat secara elektronik dan tidak mengharuskan pengguna akhir memiliki akses ke perangkat elektronik. Sumber media elektronik yang familiar bagi masyarakat umum antara lain rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten online.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

Media elektronik bisa analog atau digital, namun media baru umumnya digital.<sup>44</sup>

Teknologi komunikasi dalam media elektronik membuat produk komunikasi mempunyai standarisasi. Standarisasi produk yang dimaksud adalah adanya dampak tak terelakkan dari industrialisasi media, mekanisasi, urbanisasi, dan redistribusi pendapatan. Media yang ada telah berubah dari seni menjadi industri yang harus menggunakan teknik-teknik produksi massal.<sup>45</sup>

Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung.<sup>46</sup>

Ciri media elektronik berbasis internet adalah yang pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan informasi berbasis digital. Kedua, media elektronik merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Ketiga, kinerja

---

<sup>44</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik), diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

<sup>45</sup> Jensen J. W., Peterson T., & Rivers W, 2003, *Media Massa dan Masyarakat Moderen*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 71.

<sup>46</sup> Vivian, J, 2008, *Teori Komunikasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 263.

media elektronik tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis.<sup>47</sup>

## 2. Jenis Media Elektronik

Jenis media elektronik meliputi segala media yang berbasis elektronik dan tidak konvensional. Media elektronik seperti televisi, radio, telepon, desktop komputer, *game*, Hp juga dapat dianggap media elektronik (*freedictionary*). Jenis ini adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses *content*. Media elektronik utama yang dikenal masyarakat umum lebih dikenal sebagai *video recordings, audio, slide, CD-ROM, recordings presentations*. Setiap peralatan yang digunakan dalam proses komunikasi elektronik (misalnya televisi, radio, telepon, desktop komputer, *game*, hp yang juga dapat dianggap media elektronik/*freedictionary*).<sup>48</sup>

Televisi merupakan salah satu perangkat media elektronik yang paling banyak digunakan. Waralaba dapat membayar untuk beriklan kepada jutaan orang, sehingga menghasilkan lebih banyak bisnis bagi pemilik waralaba. Radio serupa, namun tidak memberikan gambar kepada penontonnya, hanya audio. Meskipun metode media elektronik ini efektif

---

<sup>47</sup> Denis, McQuail, 2011, *Teori Komunikasi Massa*, Salemba, Jakarta, hlm. 150.

<sup>48</sup> Wiwik Laela Mukromin, 2019, "Media Sebagai Lembaga Sosial dan Komersial", *Jurnal Al-Nashihah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 142.

dan jauh lebih murah dibandingkan televisi, namun daya tarik pendengarnya tidak sebesar iklan visual.<sup>49</sup>

Internet adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling menguntungkan. Hanya dengan satu klik, website Anda akan menampilkan iklan dan menarik perhatian peselancar web lainnya. Selain disebarkan melalui media elektronik, hal ini juga selalu dapat memberikan manfaat bagi para pembuat website. Toko-toko memasang media elektronik di berbagai lokasi, seperti papan buletin elektronik dan layar ATM. Media elektronik pasti hadir dimana-mana.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M. Suahya, 2013, "Teknologi komunikasi dan media", Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 2, hlm. 6-22.

<sup>50</sup> *Ibid.*